



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2023 -2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 – 2024 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 -2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Repormasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

l.

11. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 -2024* (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG *ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 -2024*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor Nomor 28 Tahun 2023 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 -2024* (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bab III pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Oktober 2023

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 16 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA
BLITAR TAHUN 2023 -2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 -2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Salah satu prasyarat utama dari terciptanya pembangunan nasional yang berkualitas adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah yang baik, maka dibutuhkan reformasi birokrasi yang berkelas dan efektif. Birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel, serta didukung oleh proses tata kelola yang cepat dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan tentunya berdampak baik pada pencapaian agenda pembangunan nasional.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, perencanaan tata kelola reformasi birokrasi terbagi dalam tiga fase *Road Map Reformasi Birokrasi* yang tersusun secara sistematis dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun. Hal ini, dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dapat berjalan efektif dan efisien serta berkelanjutan. Pada fase ini, reformasi birokrasi telah menginjak periode ketiga atau terakhir, yaitu *Road Map Reformasi Birokrasi* periode 2023-2024, setelah periode sebelumnya telah terlaksana dengan baik. Pada fase akhir ini, pencapaian reformasi birokrasi diharapkan mewujudkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) dengan watak birokrasi yang memberikan pelayanan publik semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan arus perkembangan reformasi birokrasi negara-negara di dunia yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan prima dalam kinerja pemerintahannya.

Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi selama ini yaitu pelaksanaan fase-fase sebelumnya, maka pelaksanaan reformasi birokrasi belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

CAPAIAN RB SAMPAI SAAT INI

Rata-rata nilai Indeks RB Tahun 2016-2021



Apabila kita perhatikan tabel diatas, kemudian dibandingkan dengan target akhir capaian reformasi birokrasi yaitu birokrasi kelas dunia di tahun 2024, maka sangat sulit untuk mencapainya bila tidak ada perubahan strategi secara nasional maupun strategi pelaksanaan yang ada di masing-masing kementerian, lembaga atau pemerintah propinsi maupun daerah. Berawal dari situlah maka pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB menerbitkan Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*.

Melalui Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka sesuai arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat dengan tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselesi pencapaian Pembangunan Nasional dapat dengan sistematis dapat terwujud. Melalui kebijakan Kementerian PAN dan RB maka terdapat pemilihan RB menjadi RB general dengan 9 (sembilan) kebijakan percepatan dan RB tematik dengan penetapan 5 (lima) isu prioritas sesuai kebijakan presiden, dengan strategi pencapaiannya dibagi mulai dari level makro, meso dan mikro.

Pemerintah Kota Blitar sesuai Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 tersebut termasuk dalam level mikro, yang sebelumnya sudah memiliki Peraturan Walikota Blitar Nomor 97 Tahun 2022 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi* Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, maka harus menyesuaikan *Road Map* tersebut dengan kebijakan yang baru mengingat bahwa akhir RPJMD Kota Blitar yaitu 2026 sehingga *Road Map* yang lama pun berakhir 2026, sehingga seluruh program, kegiatan, rencana aksi dan target yang sudah ada dalam *Road Map* RB sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 97 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian dengan pendekatan RB general dan RB tematik dengan akhir periode RB Tahun 2024.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih focus dengan strategi makro, meso dan mikro serta pembagian reformasi birokrasi general dan tematik yang diamanatkan dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, maka perlu adanya *Road Map Reformasi Birokrasi* Kota Blitar 2023- 2024 yang bertujuan untuk:

1. Mempertegas capaian dan target RB Kota Blitar Tahun 2022-2024
Rencana capaian target RB Kota Blitar Tahun 2022 – 2024 sesuai dengan RPJMD Kota Blitar Tahun 2022 – 2026 yaitu B (Tahun 2022 : 67,67 Tahun 2023 : 68,17 dan Tahun 2024 : 68,67). Berdasarkan target tersebut maka sudah cukup jelas target program kegiatan reformasi birokrasi untuk mencapai target tersebut. Namun demikian selama ini, pelaksanaan reformasi birokrasi yang secara tersurat tertuang dalam *Road Map* reformasi birokrasi, belum bisa mensinergikan target dan capaian daerah dengan nasional. Oleh karena itu melalui *Road Map* ini maka target dan capaian yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kota Blitar selain dapat mencapai target tingkat daerah maka dapat memberikan dukungan terhadap target RB di level makro.
2. Mempertegas integrasi fungsi dan peran masing-masing perangkat daerah dalam pencapaian target RB Kota Blitar Tahun 2023-2024
Penegasan pemisahan reformasi birokrasi menjadi general (dengan 6 indikator sasaran) dan tematik (dengan 5 penetapan isu prioritas

sesuai arahan presiden), maka untuk mewujudkan itu perlu adanya dukungan seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Blitar, mengingat semua perangkat daerah memiliki kontribusi dalam perwujudakn target yang ada dalam RB general (dengan 6 indikator sasaran) dan tematik (dengan 5 penatapan isu prioritas sesuai arahan presiden). Selain itu melalui *Road Map* ini akan diperjelas peran lintas fungsi atau *crosscutting* masing-masing perangkat daerah untuk percepatan pencapaian target.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 – 2024, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Repormasi Birokrasi 2010-2025;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25



Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
- i. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
- j. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
- k. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023 -2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 28).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023-2024, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022
- c. Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023-2024
- d. Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- e. Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022

Pemerintah Kota Blitar berkomitmen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pasca diterbitkannya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung reformasi birokrasi seperti penataan manajamen SDM, tata kelola keuangan, aset, tata kelola kebijakan dalam tahun 2010 sampai dengan 2018. Selain itu menerbitkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Blitar Tahun 2018-2022 menyesuaikan dengan dokumen RPJMD 2016-2021. Dan seiring dengan ditetapkannya RPJMD baru periode 2021-2026 maka Pemerintah Kota Blitar kembali menyempurnakannya dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Blitar Tahun 2022-2026 melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 97 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 dengan berpedoman kepada Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024. Namun dengan diterbitkannya Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 97 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026 kami sesuaikan tujuan, sasaran program kegiatan dengan pendekatan RB General dan RB Tematik. Sehingga untuk menyusun *Road Map* perubahan ini maka data pendukung sebagai dasar penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan yang terbaru.

2.1. CAPAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Dalam kurun waktu 1 dasawarsa pelaksanaan reformasi birokrasi, tentunya banyak capaian-capaian yang didapat oleh setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan setiap kegiatan, sehingga perlu adanya perbaikan dan perubahan kebijakan untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk dalam hal ini Pemerintah Kota Blitar. Capaian-capaian selama ini tentunya akan dijadikan dasar untuk perbaikan dan perubahan target-target kegiatan reformasi birokrasi kedepan. Adapun capaian-capaian implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar selama ini disesuaikan dengan indikator tujuan dan sasaran yang ada dalam Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
PERBANDINGAN INDIKATOR TUJUAN BERDASARKAN PERMENPAN NOMOR 3 TAHUN 2023 PADA RPJMN 2024, AKHIR RPJMD 2026 DAN CAPAIAN KOTA BLITAR TAHUN 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir RPJMN (2024)	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kota Blitar Tahun 2022
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi <i>Angka Kemiskinan</i>	70% Kab/Kota Minimal Baik (>60-70) 7%	69,67 (Baik) 7,06%	68,71 (Baik) 7,37%
	<i>Pembangunan nasional dan pelayanan publik</i>	<i>Pertumbuhan investasi</i>	17,86%	3,25%	33,57%
	<i>Pengendalian tingkat inflasi</i>	2,5%	2,5% (menggunakan target Kota Blitar Kota non IHK)	5,76% (ikut capaian Kediri)	
	<i>Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	Minimal belanja produk dalam negeri khususnya UMKM	40% realisasi APBD untuk produk dalam negeri	Minimal 90% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM (tidak terdapat pada RPJMD karena merupakan indikator baru yang merupakan prioritas Presiden)	25,35%
	<i>CPI (Corruption Perception Indeks)</i>	Meningkat dari skor 38	-	-	
	<i>EGDI (E Government Development Indeks)</i>	Meningkat peringkat ke 88 dari 193 negara	-	-	

**Tabel 2.2
PERBANDINGAN INDIKATOR SASARAN BERDASARKAN PERMENPAN NOMOR 3 TAHUN 2023 PADA RPJMN 2024, AKHIR RPJMD 2026 DAN CAPAIAN KOTA BLITAR TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Akhir RPJMN (2024)	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kota Blitar Tahun 2022
1	Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks SPBE Capaian Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Capaian Akuntabilitas Keuangan (WTP)	Baik (2,6 – < 3,5) Minimal Baik (>60-70) WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	3,45 (Baik) 72,35 (Sangat Baik) WTP	2,81 (Baik) 73,73 (Sangat Baik) WTP
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Nilai Survey BerAKHLAK Nilai Integritas (SPI)	Indeks 67,142%	67,142% (tidak terdapat pada RPJMD karena merupakan indikator prioritas Presiden)	63,1%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Penilaian kementerian/ lembaga/ Pemerintah daerah meningkat dari nilai 71,4 (capaian 2021)	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ Pemerintah daerah meningkat dari nilai 71,4 (capaian 2021)	82,00 (tidak terdapat pada RPJMD sehingga menyesuaikan dengan tren Pemerintah Kota Kota Blitar)	81,8
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pemerintah meningkat dari nilai 74,89 (capaian 2021)	Nilai rata-rata kementerian/ lembaga/ Pemerintah daerah meningkat dari nilai 74,89 (capaian 2021)	86,00	84,50

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas, maka terdapat data yang mengalami selisih antara target yang ada di tingkat nasional, target akhir RPJMD dan capaian di Tahun 2022. Adapun data yang mengalami perbedaan tersebut yaitu:

1. Angka kemiskinan

Angka kemiskinan terdapat perbedaan antara target pusat, target akhir RPJMD dengan capaian Kota Blitar Tahun 2022 dimana pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2024 sebesar 7,00 dan Pemerintah Kota Blitar menargetkan pada tahun 2026 7,06 sedangkan pencapaian angka kemiskinan di Kota Blitar pada tahun 2022 mencapai 7,37 berada diatas capaian nasional sebesar 9,57 dan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 10,38 sehingga untuk mendukung atau mempercepat pemenuhan target tahun 2026 sebesar 7,06 maka terdapat langkah-langkah antisipasi yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar untuk mengurangi angka kemiskinan antara lain :

1. Pengendalian Inflasi dengan kebijakan:

- a. Keterjangkauan harga dengan program strategis melalui Stabilisasi harga dengan tujuan mempertahankan harga barang/jasa terutama pangan, memperbaiki kualitas pangan serta pengembangan keanekaragaman pangan
 - b. Menjamin ketersediaan pasokan dengan program strategis melalui:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perizinan dan ketahanan pangan
 - 2) optimalisasi kegiatan produksi, inovasi dan pengembangan tanaman holtikultura
 - 3) monitoring atas ketersediaan yang kontinuiti atas pasokan pangan sekaligus pengembangan ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan lumbung pangan masyarakat,
 - 4) melaksanakan akselerasi perizinan berusaha di bidang peternakan dan veteriner.
 - c. Penguatan cadangan pangan di daerah dengan tujuan untuk mendukung penguatan mekanisme peningkatan Cadangan Beras Pemerintah Regional dan Nasional.
 - d. Penguatan Kelembagaan dengan tujuan untuk revitalisasi GAPOKTAN dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang serta pemanfaatan bahan baku lokal dalam industry pangan.
 - e. Menjaga kelancaran penyaluran barang/ jasa dari produsen kepada konsumen, mendorong kerjasama perdagangan antar pelaku usaha dalam daerah dan peningkatan kerjasama antar daerah di sekitar Kota Blitar untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah, pemanfaatan e-commerce untuk pemasaran produk pertanian.
 - f. Memperbaiki kualitas data seperti pendataan kebutuhan dan produksi komoditas pangan strategis daerah dan koordinasi multi effect.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
3. Peningkatan daya beli penduduk miskin melalui peningkatan kemampuan penduduk miskin untuk memampukan dirinya sendiri agar keluar dari jerat kemiskinan diantaranya dengan peningkatan kapabilitas SDM penduduk miskin agar memiliki semangat, pengetahuan dan ketrampilan untuk berusaha memantaskan diri dari kemiskinan.



4. Kemiskinan merupakan permasalahan seluruh perangkat daerah yang ada, oleh karena itu pengaktifan Kembali TKPK (Tim Koordinasi Pengendali Kemiskinan) yang dikoordinir oleh BAPPEDA dengan anggota perangkat daerah terkait akan mengeluarkan *Road Map* pengentasan kemiskinan di Kota Blitar dengan mengeluarkan paket-paket program kegiatan kemiskinan di Tahun 2023. Melalui tim ini maka diharapkan seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah bisa berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar

2. Investasi

Adapun pengertian pertumbuhan investasi yakni penanaman modal tahun n – (n-1)/(n-1) x 100 sehingga dari Realisasi Penanaman Modal Nasional 2021 sebesar 901,0 dikurangi Realisasi Penanaman Modal Nasional 2020 sebesar 826,3 dibagi 826,3 dikali 100 diperoleh pertumbuhan investasi 9,0% pada tahun 2021 di tingkat pusat. Sedangkan pertumbuhan investasi di Kota Blitar ditargetkan sangat rendah berdasarkan baseline capaian 2020 -37,15% karena dampak covid 19 sehingga ketika pada tahun 2022 perekonomian mulai bertumbuh maka realisasi peningkatan nilai investasi melampaui target sebesar 33,57% dengan target hanya 0,30%. Namun melihat target nasional sebesar 17,86% pada tahun 2024 maka upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Blitar diharapkan mampu melampaui capaian nasional. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada perusahaan, serta mengoptimalkan monitoring secara berkala agar perusahaan konsisten tertib penyampaian LKPM
- b. Pembuatan aplikasi SIM IJIN guna menyederhanakan layanan perijinan
- c. Meningkatkan kegiatan promosi investasi online baik melalui media sosial maupun dengan website khusus promosi investasi Kota Blitar
- d. Menyusun peta potensi investasi yang ada di Kota Blitar yang diharapkan akan dapat menarik investor ke Kota Blitar, tentunya dalam peta itu juga menyajikan paket kebijakan kemudahan investasi yang akan diterbitkan Pemerintah Kota Blitar.

3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Mendindaklanjuti arahan Presiden, maka setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40% realisasi belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk menargetkan 65% pada tahun 2024 diatas target pemerintah pusat. Namun pada tahun 2022 capaian Kota Blitar masih berada pada 25,35% sehingga perlu upaya akselerasi pada tahun 2023 dan 2024 melalui strategi antara lain :

A. Kebijakan

1. Menambahkan unsur kesekretariatan pada Tim P3DN Kota dan menambahkan dukungan anggaran
2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan P3DN kepada masing-masing OPD serta mengimbau masing-masing OPD membentuk Tim P3DN OPD
3. Mengeluarkan kebijakan TKDN pada pengadaan barang dan jasa melalui ketentuan:
 - OPD wajib mencantumkan TKDN dalam PBJ
 - Melampirkan sertifikat TKDN dalam PBJ
 - PPK dalam menyusun HPS sudah menyertakan TKDN

4. Mengeluarkan kebijakan komitmen OPD dalam belanja produk dalam negeri dari pagu PBJ dimana masing-masing OPD dalam perencanaan anggaran sudah menghitung belanja produk dalam negeri
- B. Implementasi
 1. Pemanfaatan E-Katalog Local
 - a. Proses PBJ masing-masing OPD sudah harus menggunakan e-catalog local
 - b. Pendampingan UMKM dalam menggunakan e-catalog local
 2. Pemanfaatan market place atau aplikasi local product
 - a) Mendorong aplikasi market place mandiri
 - b) Menjalankan aplikasi blikosda
- C. Pelaporan
 1. Laporan pada aplikasi SIPD P3DN
 - Sosialisasi sistem pelaporan P3DN pada masing-masing OPD
 - Menunjuk operator di masing-masing OPD
 2. Penentuan belanja produk dalam negeri dalam proses perencanaan
Dengan mengeluarkan pedoman teknis penghitungan TKDN dalam penyusunan rencana anggaran
- D. Monev
 1. Adanya informasi komitmen antara Kebijakan P3DN di daerah, komitmen daerah serta realisasi PBJ melalui kolaborasi dan koordinasi seluruh OPD, TAPD, APIP dan Stakeholder dalam P3DN melalui proses perencanaan sampai realisasi
 2. Sanksi dan Reward
Melalui pemberian kebijakan dan realisasi laporan ditingkatkan dengan penyampaian monev dari masing – masing OPD
4. SPBE
Indeks SPBE Kota Blitar di Tahun 2022 hanya mencapai 2,81 dibawah pencapaian tahun 2021 sebesar 3,19. Namun capaian ini masih sesuai dengan target nasional ataupun RPJMD tahun 2022. Guna mempercepat pencapaian target 2024 *Road Map* RB nasional dengan target Baik (2,6 - <3,5) dan target 2026 RPJMD Kota Blitar sebesar 3,45, maka langkah-langkah yang perlu untuk dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan review masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar. Review masterplan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan aturan penilaian dan indikator SPBE yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Review masterplan SPBE juga berfungsi untuk menyesuaikan capaian atau target-target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 2) Melaksanakan pendampingan penyusunan Review Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fungsi dari pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan transfer ilmu, transfer pengetahuan, dan transfer teknologi untuk memenuhi kriteria dalam penilaian dan indikator yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk mengetahui dan memahami mekanisme penilaian SPBE sesuai dengan aturan baru yang berlaku.
 - 3) Melaksanakan audit TIK pada tahun 2023. Audit TIK akan membantu pemerintah Kota Blitar mengetahui titik-titik lemah pada TIK yang saat ini sudah ada dan berjalan di lingkungan



Pemerintah Kota Blitar. Audit juga akan membantu pemerintah Kota Blitar dalam menyusun berbagai kebijakan yang menjadi solusi dari masalah – masalah atau kekurangan – kekurangan yang ada terkait TIK di Kota Blitar.

- 4) Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik (Aplikasi) Pemerintah Daerah ke Kementerian. Aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Blitar dapat didaftarkan di Kementerian agar terdaftar dan lebih dapat terjamin dalam penggunaannya. Pendaftaran Aplikasi di Kementerian akan mempermudah perbaikan dalam sistem aplikasi sehingga ketika digunakan aplikasi menjadi semakin optimal. Terlebih lagi jika aplikasi atau sistem elektronik yang dibuat dan berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dapat tersambung langsung dengan Kementerian terkait, sehingga menambah kemudahan pada akses pelayan dan updating data atau aplikasi yang penggunaanya semakin mudah dan cepat.

2.2. INDEKS REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Untuk mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi ditingkat kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah, maka Kementerian PAN dan RB secara rutin melaksanakan penilaian reformasi birokrasi, termasuk dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Blitar. Berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB maka indeks pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Blitar dari tahun 2018 s.d 2022 sebagai berikut:



Apabila kita perhatikan nilai indeks diatas, maka nilai indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pemangku kepentingan yang ada pada Pemerintah Kota Blitar satu visi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berdaya saing serta mengutamakan pelayanan publik.

2.3. HASIL/DAMPAK REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Apabila kita pahami mengenai tujuan reformasi birokrasi yang ada pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2024 sesuai Permenpan Nomor 3 Tahun 2023, maka terdapat 3 tujuan yang akan dicapai yaitu pemerintahan yang bersih, efektif dan mengutamakan

pelayanan publik. Untuk mendukung tujuan tersebut maka berikut kami sampaikan capaian-capaian dampak reformasi birokrasi sesuai *Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024* sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Secara umum, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan reformasi dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel. Berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Blitar selama 11 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Blitar mulai tahun 2009 sampai dengan 2021;
- b. Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), seluruhnya telah menyerahkan laporan yang dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kota Blitar sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan SK Walikota No.188/468/410.010.2 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Pemrintah Kota Blitar dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Blitar No. 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Kota Blitar telah bernilai B (60,27) pada tahun 2016 serta mulai tahun 2017 kategori SAKIP untuk Kota Blitar berubah menjadi BB yaitu 70,86, tahun 2018 71,87, tahun 2019 71,91 kembali meningkat menjadi 72,06 untuk tahun 2020, 73,25 untuk Tahun 2021 dan 73,73 Tahun 2022;
- e. Pemerintah Kota Blitar telah memiliki sarana pengaduan masyarakat secara online melalui <https://ulpim.blitarkota.go.id> dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
- f. Penerapan teknologi informasi di Kota Blitar sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan *e-kinerja* untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu, maupun beberapa aplikasi guna mendukung pelayanan kepada masyarakat

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Adapun capaian-capaiyan yang menunjukkan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota blitar efektif dan efisien yaitu :

- a. Semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Pakta Integritas;
- b. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing juga telah menyusun dan menetapkan Perjanjian

Kinerja dan/atau Sasaran Kerja Pegawai di setiap awal tahun anggaran;

- c. Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kota Blitar telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);
 - d. Pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK di Tahun 2018 – 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 - e. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui LPPD dari tahun 2018-2021 oleh Kementerian Dalam Negeri memperoleh predikat sangat tinggi
 - f. Seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan;
 - g. Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang ada di masing-masing perangkat daerah maka telah disusun SOP pelaksanaan tugas sesuai dengan peta proses bisnis masing-masing perangkat daerah;
3. Kualitas perangkat daerah yang memiliki tupoksi pelayanan terhadap masyarakat

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, capaian pelayanan publik di Kota Blitar sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah yang ada di Kota Blitar sejumlah 29 (dua puluh sembilan), untuk mengukur kualitas layanannya maka menggunakan mekanisme Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan amanat Permenpan 14 Tahun 2017, dari keseluruhan SKM yang dilaksanakan tersebut maka didapat nilai SKM tingkat kota yang selalu meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan kategori baik sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Nilai SKM Tingkat Kota Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Nilai SKM Kota
1	2018	80,35 (Baik)
2	2019	80,62 (Baik)
3	2020	82,39 (Baik)
4	2021	84,14 (Baik)
5	2022	84,5 (Baik)

Sumber : Pengolahan data SKM

- b. Sebagian besar Perangkat Daerah pelayanan telah menyusun Standar Pelayanan dan pengembangan digitalisasi layanan seperti pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Mardi Waluyo, Dinas Perhubungan, Kecamatan, UPTD Puskesmas.
- c. Terdapat beberapa layanan yang sudah terfasilitasi dan bisa dilayani di DPMPTSP seperti layanan izin reklame, izin

pemakaian kekayaan daerah dan izin kos-kosan yang sebelumnya 3 izin ini masih berdiri sendiri-sendiri. Dengan disatukan di DPMPTSP maka pemohon cukup datang ke DPMPTSP dan izin langsung diterbitkan. Adapun izin-izin yang lainnya sudah terakomodir melalui OSS

- d. Raport Hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap UU No. 25 / 2009 Tentang Pelayanan Publik diperoleh oleh Pemerintah Kota Blitar sejak 2021 sampai dengan 2022 dari Ombudsman RI.

2.4. TANTANGAN / HAMBATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KOTA BLITAR

Tantangan/hambatan yang dihadapai Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
 - a. Belum terbentuk pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel sebagai pilar pembentuk pemerintahan yang baik.
 - b. Belum optimalnya *role model* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Peningkatan *Law enforcement* terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN dan indisipliner, sehingga dapat lebih memberikan efek jera.
 - d. Skema/ mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang belum tepat, terukur dan adil bagi pegawai sesuai dengan kinerja pegawai birokrasi yang efektif dan efisien;
 - e. Belum optimal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lapangan;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
 - a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan dibandingkan anggaran belanja aparatur agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran yang *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job*;
 - b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi);
 - c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan dan sesuai kompetensi jabatan dengan berdasar pada regulasi yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
 - d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
 - e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum dijalankan dengan baik;
 - f. Standar Kompetensi Jabatan belum disusun;
 - g. Penyusunan formasi belum didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja;



3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar sebagai respon terhadap keluhan masyarakat tentang pelayanan publik di Kota Blitar;
- b. Belum semua Perangkat Daerah memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kota Blitar;
- d. Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik; dan
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2023-2024

3.1. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”.

Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi



3.2. PERENCANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai yang diamanatkan dalam Permenpan Nomor 3 Tahun 2023, maka setiap instansi pemerintah melaksanakan dua tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu Reformasi Birokrasi general yang setiap indikatornya merupakan mandatory spending dari kementerian / Lembaga atau tingkat meso dan Reformasi Birokrasi tematik yang merupakan penajaman percepatan target nasional sesuai dengan instruksi presiden. Dalam hal pelaksanaan RB general, maka terdapat kegiatan utama yang wajib dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Blitar dalam menentukan kegiatan utama dalam RB general ini mengacu kepada amanat Perda Nomor 4 Tahun 2021 yaitu tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana dalam misi ke-5 disebutkan bahwa “meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi”. Apabila kita cermati misi tersebut, maka seluruh pengelolaan manajemen yang ada dalam pemerintahan mulai dari manajemen sumber daya manusia, manajemen asset, manajemen keuangan, manajemen perencanaan, manajemen IT, manajemen pengawasan, manajemen pelayanan publik difokuskan untuk perwujudan misi ke-5 yaitu penciptaan tata Kelola pemerintahan yang baik, sehingga praktis seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang mendukung perwujudan misi ke-5 dilingkungan Pemerintah Kota Blitar terwadahi secara anggaran.

Memperhatikan uraian tersebut, maka kegiatan utama dalam pelaksanaan RB general yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Blitar yaitu seluruh kegiatan utama yang diamanatkan dalam Permenpan Nomor 3 Tahun 2023 karena hal ini juga merupakan amanat dari Perda Nomor 4 Tahun 2021. Adapun kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam RB general di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kegiatan Utama RB General Pemerintah Kota Blitar 2023-2024

No	Kegiatan Utama	Indikator
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif		
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Indeks SPBE

No	Kegiatan Utama	Indikator
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP Indeks Perencanaan Pembangunan
5	Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
6	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
7	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
8	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum
10	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional		
1	Penataan Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit
2	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK
3	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Pelayanan Publik
4	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)

2. Penetapan Target Kegiatan Utama

Target kegiatan utama merupakan sebuah alat untuk melakukan pemantauan pencapaian target-target yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan evaluasi oleh tim pelaksana reformasi birokrasi. Dalam penetapan target kegiatan utama ini juga mencantumkan perangkat daerah koordinator kegiatan utama serta pelaksana dari pendukung kegiatan utama, sehingga apabila terdapat target yang belum memenuhi dengan yang ditetapkan, maka akan dengan cepat diketahui perangkat daerah yang harus melakukan percepatan. Target kegiatan utama dalam pelaksanaan RB general Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023-2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023-2024

No	Kegiatan Utama	Indikator	Definisi Operasional	Target Tahunan			Perangkat Daerah
				Baseline (2022)	2023	2024	
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif							
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penilaian dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Seluruh perangkat daerah
2	Pelaksanaan Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Indikator yang mengukur tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN. Penilaian dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN oleh Pemerintah Daerah	50%	75%	100%	Bagian Organisasi Seluruh perangkat daerah
3	Pelaksanaan Arsitektur Nasional	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional.	1	2	3	Dinas Kominfo dan Statistik Seluruh perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Definisi Operasional	Target Tahunan		Perangkat Daerah	
				Baseline (2022)	2023	2024	Koordinator Pelaksana
			Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas tingkat implementasi inisiatif strategis yang telah ditargetkan dalam Perpres sebagai pemerintah daerah penangungjawab				
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator yang mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi keselarasan perencanaan penganggaran, sinkronisasi dan integrasi	97,54	91,93	92,16	Bappeda Seluruh perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Definisi Operasional	Target Tahunan		Perangkat Daerah	
				Baseline (2022)	2023	2024	Koordinator
			program dan kegiatan pembangunan. Penilaian dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah				
Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas manajemen organisasi guna mewujudkan akuntabilitas organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD.	BB (73,73)	A (80,01)	A (80,05)	Bagian Organisasi, Inspektorat Daerah, Bappeda	Seluruh perangkat daerah	

No	Kegiatan Utama	Indikator Utama	Definisi Operasional	Baseline (2022)	Target Tahunan		Perangkat Daerah	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
5	Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Indikator yang mengukur tingkat implementasi pembangunan Integritas Unit Kerja WBK/WBBM.	50% meraih predikat WBK	50% meraih predikat WBK	50% meraih predikat WBK	Inspektorat Daerah	Seluruh perangkat daerah
6	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi sistem pengendalian internal Pemerintah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SPIP pada pemerintah daerah	Level 3 (3,331)	Level 3 (3,331)	Level 3 (3,331)	Inspektorat Daerah, Bappeda, BPKAD	Seluruh perangkat daerah
7	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang	Indikator yang digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	Dinas Kominfo dan Statistik	Seluruh perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Definisi Operasional	Target Tahunan			Perangkat Daerah	
				Baseline (2022)	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
8	Pelaksanaan Kelola Publik	Tata Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik	-	Baik (65)	Baik (70)	Bagian Hukum
9	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan- undangan	Indeks Reformasi Hukum	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi	BB (77,65)	BB (77,65)	BB (80,00)	Bagian Hukum	Seluruh perangkat daerah
10	Pelaksanaan Digital	Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital.	80,17 (Memuaskan)	83,00 (Memuaskan)	85,00 (Memuaskan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan arsip digital pada pemerintah daerah.				Seluruh perangkat daerah
11	Pelaksanaan Statistik Sektoral	Data Kematangan	Tingkat	Indikator yang digunakan untuk	Cukup (2,3)	Cukup (2,5)	Baik (2,7)	Dinas Kominfo dan Statistik
								Seluruh perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Definisi Operasional	Baseline (2022)			Target Tahunan	Perangkat Daerah
				2023	2024	Koordinator		
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Kelola Pengadaan	Tata Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa.	Cukup (53)	Cukup (63,00)	Baik (70,1)	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Seluruh perangkat daerah
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Daerah, BPKAD	Seluruh perangkat daerah
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK	atas hasil pemeriksaan BPK	95%	95%	95%		

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Definisi Operasional	Baseline (2022)	Target Tahunan		Perangkat Daerah	
					2023	2024	Koordinator	Pelaksana
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional								
1	Penataan Fungsional	Jabatan	Indeks Sistem Merit	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN.	262	270	280	BKPDSM
				Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Merit pada pemerintah daerah				Seluruh perangkat daerah
2	Pelaksanaan Values ASN	Core	Indeks BerAKHLAK	Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK.	63,1% (Cukup Sehat)	65% (Cukup Sehat)	67,5% (Cukup Sehat)	Bagian Organisasi Seluruh perangkat daerah
				Pengukuran dilakukan dengan survei kepada ASN internal mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.				
3	Pelaksanaan Pelayanan Prima	Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indikator yang mengukur tingkat	84,50 (Baik)	85,00 (Baik)	85,50 (Baik)	Bagian Organisasi Seluruh perangkat daerah

No	Kegiatan Utama	Indikator	Definisi Operasional	Target Tahunan			Perangkat Daerah	
				Baseline (2022)	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
			kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan.					
4	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik.	Indikator yang mengukur tingkat integritas organisasi pada pemerintah daerah.	Sangat Baik (4,40)	Sangat Baik (4,45)

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Definisi Operasional	Target Tahunan			Perangkat Daerah	
				Baseline (2022)	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
			dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal.					

3.3. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Dalam menentukan tema RB Tematik maka terdapat 5 faktor yang dapat dijadikan oleh setiap instansi pemerintahan dalam menentapkan tema yang akan dipilih yaitu kesesuaian dengan prioritas instansi pemerintah (yang tertuang dalam RPJMD), factor keparahan masalah, factor dampak terhadap ekonomi / kesejahteraan masyarakat, factor potensi dan faktor percepatan kinerja. Berdasarkan kelima faktor tersebut serta memperhatikan amanat Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, maka tema RB Tematik yang akan diangkat oleh Pemerintah Kota Blitar Tahun 2023-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tema RB Tematik Kota Blitar 2023-2024

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target			Koordinator	Perangkat Daerah	
			Base Line	2023	2024		Pelaksana	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	7,37%	7,21%	7,16%	Bappeda	1. Dinas Sosial 2. Dinas Koperasi, UKM dan Naker 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5. Dinas Pendidikan 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 9. Dinas Perhubungan 10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Jumlah realisasi investasi (rupiah)	345.221.6 74.751 0.000	359.8 94.00 0.000	376.9 88.00 0.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1. Dinas Koperasi, UKM dan Naker 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line			Target	Koordinator	Perangkat Daerah	
			2022	2023	2024			Pelaksana	
Digitalisasi Pemerintahan	Menurunnya Angka Stunting melalui Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Angka Stunting	12,8	6,95	6,90	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Perhubungan 8. Kementerian Agama	5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Perhubungan 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Bagian Perekonomian dan Kesra 9. Bagian Hukum 10. Bagian Pemerintahan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Realisasi P3DN	25,35%	61%	83%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Inspektorat Daerah 2. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Perencanaan Pembangunan 4. Dinas Koperasi, UKM dan Naker 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Perencanaan Pembangunan 4. Dinas Koperasi, UKM dan Naker 5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target			Koordinator	Perangkat Daerah	
			Base Line	2022	2023	2024	Pelaksana	
Pengendalian Inflasi	Menurunnya Tingkat Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	5,76%	3%	2,5%	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Bagian Perekonomian dan Kesra	6. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa 7. Bagian Perekonomian dan Kesra 8. Bagian Pemerintahan	1. Inspektorat Daerah 2. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Dinas Koperasi, UKM dan Naker 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 7. Dinas Sosial 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 10. Dinas Perhubungan 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Badan Pusat Statistik 13. Bagian Pemerintahan 14. Kecamatan Kepanjenkidul 15. Kecamatan Sananwetan 16. Kecamatan Sukorejo

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berjalan dengan baik sehingga mampu menyelesaikan permasalahan hulu (melalui RB General) dan permasalahan hilir (melalui RB Tematik), maka dalam pelaksanaan program kegiatan reformasi birokrasi dikoordinir oleh Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi yang berada di Sekretariat Daerah dengan beranggotakan lintas perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan urusan yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Blitar. Penyusunan program dan kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada serta mempertimbangkan isu strategis yang menjadi masalah di hulu dan hilir. Sedangkan untuk susunan keanggotaan tim reformasi birokrasi dibentuk tersendiri melalui Surat Keputusan Walikota Blitar tentang tim pelaksana Reformasi Birokrasi Kota Blitar. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi yang secara umum tugas tim ini sebagai berikut :

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
2. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di Pemerintah Kota Blitar;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan baik;
4. Melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder;
5. Merancang rencana manajemen perubahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi berjalan secara masif dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat Daerah sehingga program reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara bersama dan sejalan serta melaporkan setiap capaian target yang telah ditentukan kepada Walikota.

4.2. MONITORING

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam agenda reformasi birokrasi pada bab 3 (tiga) dilakukan melalui media dan mekanisme sebagai berikut:

1. Media Monitoring
 - A. Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah

sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap tiga bulan sekali;
 2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui *e-survei*. Survei paling sedikit dilakukan enam bulan sekali;
 3. Pengelolaan pengaduan;
 4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.
- B. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya tiga bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
 2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan tiga bulan sekali;
 3. Survei rutin melalui media *online* untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
 4. Pengelolaan pengaduan;
 5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
 6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

2. Mekanisme monitoring

Program, kegiatan serta media telah ditetapkan, maka perlu diatur mekanisme dalam memonitor seluruh program kegiatan dengan menggunakan media yang telah ditetapkan. Adapun mekanisme monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Blitar sebagai berikut:

- A. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme monitoring dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Setiap bidang/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;

4. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 5. Seluruh hasil monitoring disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat.
- B. Pada lingkup Pemerintah Kota Blitar, mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:
1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan rencana aksi kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan disetiap perangkat daerah yang menjadi tanggung jawab dan dibawah kendali koordinasi;
 2. Hasil monitoring setiap kelompok kerja dibahas dalam tingkat kota dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
 3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
 4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno dengan berkoordinasi ke setiap perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas dalam *Road Map Reformasi Birokrasi* ;
 5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

4.3. EVALUASI

- A. Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:
1. Setiap bidang/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
 3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
 4. Bila dijumpai permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
 5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok kerja Reformasi Birokrasi tingkat Pemerintah Daerah dan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat ;
- B. Pada lingkup Pemerintah Kota Blitar, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar yang menjadi tanggungjawabnya;

2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat ;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah- langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut

4.4. PENDANAAN

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map Reformasi Birokrasi* harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan program dan anggaran serta terhubung dengan perencanaan yang ada dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map Reformasi Birokrasi* mampu dibiayai melalui penganggaran setiap Perangkat Daerah pengampu serta mampu memberi dukungan terhadap percepatan pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Blitar yang disusun di dalam satu kesatuan dalam bentuk dokumen. Dokumen ini berisi mengenai arah kegiatan dan aktivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 yang dipertajam melalui Permenpan Nomor 3 Tahun 2023. Di dalam Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi ini menjelaskan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Blitar dengan mendukung perwujudan tujuan Reformasi Birokrasi nasional, yakni birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini merupakan sebuah dokumen yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah yang terkait dalam menyusun perencanaan kegiatan tentang reformasi birokrasi untuk kurun waktu 2023-2024;
2. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan daerah;
3. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Blitar, apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan yang mengakibatkan adanya perubahan target maka *Road Map* ini akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Blitar memerlukan kolaborasi, sinergi dan inovasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Seluruh pentahapan dan target yang telah ditetapkan dalam *Road Map* reformasi birokrasi ini tidak akan berjalan maksimal jika seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini tidak berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkannya. Seluruh target reformasi birokrasi dapat tercapai, maka tujuan pembangunan Kota Blitar yang tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud yang berdampak terhadap proses pelayanan publik di Kota Blitar.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008